



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270

Telepon (021) 5737104

laman : [www.itjen.kemdikbud.go.id](http://www.itjen.kemdikbud.go.id)

---

**SURAT EDARAN**

NOMOR 6027/G/KP/2020 TAHUN 2020

**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT JENDERAL**  
**PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

Yth. Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar Hukum:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian *Covid-19* di Perkantoran dan Industri;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata n Normal Baru;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata n Normal Baru;
4. Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
5. Prosedur Operasional Standar (POS) Penerbitan Surat Tugas Nomor 02/F1.II/UMUM/2019.

Berkenaan dengan dasar hukum tersebut di atas, dalam rangka menjaga efektifitas fungsi APIP Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa tatanan kenormalan baru, maka perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas pegawai Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Setiap pegawai mengenali penyakit komorbid yang masuk dalam Data Komorbiditas antara lain: hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, hati, paru-paru, kanker, dan *autoimun*.

2. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal wajib melakukan *medical check-up* yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal.
3. Berdasarkan hasil *medical check-up*, pegawai yang diperkenankan melakukan perjalanan dinas apabila:
  - a. Hasil *medical check-up* dinyatakan tidak memiliki penyakit komorbid dengan kondisi *fit/sehat*;
  - b. Hasil *medical check-up* dinyatakan tidak memiliki penyakit komorbid dengan kondisi *unfit* atau *fit with note* dengan syarat mendapatkan surat rekomendasi dari Poliklinik Inspektorat Jenderal;
  - c. Hasil *medical check-up* dinyatakan memiliki komorbid dengan kondisi *fit/sehat*;
  - d. Hasil *medical check-up* dinyatakan memiliki penyakit komorbid dengan kondisi *fit with note* dengan syarat mendapatkan surat rekomendasi dari Poliklinik Inspektorat Jenderal;
4. Pegawai yang hasil *medical check-up* dinyatakan memiliki penyakit komorbid dengan kondisi *unfit* tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dan *Work From Office (WFO)*.
5. Setiap pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk perjalanan dinas wajib melakukan *rapid-test* di Jakarta;
6. Untuk daerah tertentu yang menjadi tujuan perjalanan dinas mewajibkan melakukan *swab-test*, maka *rapid-test* digantikan *swab-test* di Jakarta.
7. Jika *rapid-test* pada poin 5 (lima) menunjukkan hasil reaktif, maka pegawai wajib melaksanakan *swab-test* di Jakarta.
8. Pegawai diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas apabila hasil tes pada poin 5, poin 6, dan poin 7 menunjukkan non-reaktif/negatif.
9. Perjalanan dinas hanya satu tujuan (di luar Jabodetabek) dengan jeda antar perjalanan dinas penugasan minimal 14 hari.

10. Pegawai yang kembali dari perjalanan dinas diwajibkan WFH selama 3 hari dan diwajibkan melakukan rapid test sebelum melaksanakan WFO dengan hasil non-reaktif dan kondisi sehat (tidak ada gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas).
11. Jika pegawai diketahui reaktif/positif saat melakukan perjalanan dinas, maka pegawai tersebut diwajibkan melakukan *swab-test* saat kepulangan ke Jakarta dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum melaksanakan WFO dengan hasil negatif dan kondisi sehat (tidak ada gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas);
12. Pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas diwajibkan WFO minimal hari Selasa dan Rabu, dengan jumlah pegawai WFO maksimal 50% pada setiap Inspektorat dan Sekretariat.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2010

Inspektur Jenderal,



Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.

NIP 197211191996032002